

**LAPORAN PELAKSANAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
POSISI AKHIR BULAN DESEMBER 2012**



**PT. BANK SINARH HARAPAN BALI**

Jalan Melati No. 56 Denpasar

**BALI**

**LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD*  
*CORPORATE GOVERNANCE* PT.  
BANK SINAR HARAPAN BALI  
PERIODE : TAHUN 2012**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar belakang**

Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan PT Bank Sinar Harapan Bali selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practies*, disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan unsur penting didalam industri perbankan mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi lebih-lebih bagi pengurus (Dewan Komisaris, dan Direksi) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilingkungan PT. Bank Sinar Harapan Bali.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu transparansi (*Transparency*) keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*Accountability*) kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*Responsibility*) kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, independensi (*Indepedency*) pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan kewajaran (*Fairness*) keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan,

pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Penerapan kelima pilar utama *good corporate governance* pada PT Bank Sinar Harapan Bali sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder (maximizing shareholder value)* dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank mengelola risiko.

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa penerapan regulasi serta prinsip *good corporate governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*). Dan disamping itu senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Dalam ketentuan dan penerapan *good corporate governance* termasuk kode etik, seluruh jajaran organisasi PT Bank Sinar Harapan Bali dari jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam perusahaan.

Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan "*Good Corporate Governance*", secara berkala Bank juga melakukan „*self assessment*” terhadap penerapan "*Good Corporate Governance*" dan menyusun laporan pelaksanaannya. Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Disamping itu, untuk menunjang penerapan *Good Corporate Governance*, PT. Bank Sinar Harapan Bali mempunyai visi dan misi yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan karyawan PT Bank Sinar Harapan Bali, yaitu :

**Visi :** Menjadi Bank yang dominan di segmen Mikro dan UKM.

Dengan Visi yang telah ditetapkan, PT Bank Sinar Harapan Bali akan berupaya menjadi bank fokus sebagai penyedia jasa keuangan untuk kegiatan bisnis secara berkualitas dan profesional melalui hubungan yang baik dengan para nasabah sebagai mitra usaha.

**Misi :**

1. Mewujudkan dan menjaga PT. Bank Sinar Harapan Bali selalu dalam keadaan sehat dan memiliki keunggulan bersaing secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Profesional.
3. Memberikan keuntungan yang maksimal bagi *stake holders* dengan prinsip “ *Pang Pada Payu* ” ( saling menguntungkan dan saling memperdayakan )

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, PT Bank Sinar Harapan Bali secara konsisten akan menerapkan *corporate value* “ **TITIP-C** ” yang penjabarannya sebagai berikut :

1. **Trust ( Kepercayaan )**

Senantiasa menumbuhkan keyakinan dan sangka baik diantara *stake holders* dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan

Perilaku utamanya adalah :

- Jujur, tulus dan terbuka

2. **Integrity ( Integritas )**

Setiap saat berfikir, berkata dan bertindak terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi dan kebenaran

Perilaku utamanya adalah :

- Berpikir, berkata dan bertindak yang benar dan terpuji

3. **Team Work ( Kerja sama )**

Bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang dilandasi rasa peduli dan prinsip saling menghargai

Perilaku utamanya adalah :

- Saling menghargai dan bekerja sama

4. **Innovative ( Inovatif )**

Mengembangkan ide serta kreativitas untuk meningkatkan nilai tambah secara terus menerus

Perilaku utamanya adalah :

- Mengembangkan ide dan memberikan solusi

5. **Professionalism ( Profesionalisme )**

Berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik atas dasar kompetensi serta penuh tanggung jawab

Perilaku utamanya adalah :

- Kompeten, bertanggungjawab dan memberikan hasil terbaik

6. **Customer Focus ( Fokus kepada pelanggan )**

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan ( *pang pade payu* ) untuk tumbuh secara berkesinambungan

Perilaku Utamanya adalah :

- Proaktif, cepat tanggap dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Dalam budaya tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yaitu suatu komitmen untuk “melakukan perubahan menjadi yang lebih baik”. Untuk itu Visi, Misi dan *Corporate Value* ini harus bisa menjadi budaya dan meresap di setiap individu karyawan PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sosialisasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dilaksanakan kepada seluruh Karyawan PT Bank Sinar Harapan Bali melalui berbagai cara antara lain sosialisasi secara langsung melalui Kantor Pusdiklat, kunjungan keseluruhan kantor Cabang Pembantu oleh unit Kepatuhan dengan tujuan agar seluruh jajaran PT Bank Sinar Harapan Bali dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan tugas. Disamping itu Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dimuat dalam Laporan Tahunan ( *annual report* ) yang selanjutnya dipublikasikan dalam website Bank agar diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

## 2. Informasi

Pada tanggal 28 Juni 2012 PT. Bank Sinar Harapan Bali telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan keputusan sebagai berikut :

### 1. Keputusan Agenda Pertama :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan, dengan pendapat **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN”** sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 01/LA/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan menyetujui Laporan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- b. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

2. Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2011 sebesar **Rp13.478,455.320,00** sebagai berikut :

1. Dividen : Nihil
2. Pembentukan Cadangan : Rp5.000.000.000,00 atau 37,096% dari Laba Bersih
3. Laba Ditahan : Rp8.478.455.320,00 atau 62,904% dari Laba Bersih

3. Keputusan Agenda Ketiga :

- a. Menyetujui dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan sebagai Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan biaya jasa sesuai kewajaran dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Keputusan Agenda Keempat :

- a. Menyetujui pemberian tantiem *gross* sebesar **Rp1.482.630.085,-** atau **11%** dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011 termasuk beban pajak penghasilan, yang bersumber dari cadangan yang telah dibebankan menjadi biaya tahun buku 2011.
- b. Menetapkan porsi pembagian tantiem antara Direksi dan Komisaris adalah 71,32% : 28,68%.
- c. Prosentase pembagian tantiem antara Direksi  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan porsi tantiem masing-masing Direksi setelah memperhatikan masukan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan kinerja dan lamanya menjabat, serta setelah berkonsultasi kepada pemegang saham mayoritas.
- d. Prosentase pembagian tantiem antara Dewan Komisaris  
Tantiem Komisaris Utama dan masing-masing anggota Komisaris dibagi dengan perbandingan 50 : 45 dengan mempertimbangkan lamanya menjabat.
- e. Pajak atas tantiem ditanggung penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada perseroan.

5. Keputusan Agenda Kelima :

- a. Menyetujui penyesuaian gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dengan kenaikan sebesar 10% dari tahun 2011, berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2012.

6. Keputusan Agenda Keenam :

- a. Menyesuaikan AD BSHB dengan menghapus pasal 13 point 5 huruf f.
- b. Menambahkan point baru pada pasal 13 point 10 huruf b, untuk hal-hal yang menjadi hak dan wewenang Direksi, antara lain:

*“Tidak menagih lagi piutang berupa bunga, denda, dan/atau ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.”*

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. Bank Sinar Harapan Bali maka disusunlah laporan ini.

## II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Komisaris PT. Bank Sinar Harapan Bali terdiri dari 4 (empat) orang, 2 (dua) orang ( 50% ) diantaranya merupakan Komisaris Independen dan sudah sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris untuk posisi Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan
1	Benny Yustanto	Komisaris Utama
2	Ida Bagus Kade Perdana	Komisaris
3	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen
4	Nyoman Oka	Komisaris Independen

b. Kriteria Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2012 menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan tersebut senantiasa memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi dan keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang saat ini sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat No: 14/2/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Januari 2012.

c. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sinar Harapan Bali sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum pada pasal 7 bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada satu lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan. Untuk menghindari benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris PT. Bank Sinar Harapan Bali tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank.
3. Memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
6. Memberitahukan kepada Bank Indonesia jika ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan



- perbankan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
  8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
  9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
  10. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  11. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
  12. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  13. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :
    - a) kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
    - b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.
  13. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  14. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia, yang meliputi :
    - a) Pendapat Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis
    - b) Penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank
    - c) Pendapat Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank
  15. Melakukan peninjauan secara berkala atau sekurang-kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit, yang disesuaikan dengan kompleksitas usaha PT. Bank Sinar Harapan Bali.
  16. Melakukan pengawasan likuiditas dan mengevaluasi penerapan strategi pendanaan khususnya dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.
  17. Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, untuk mengendalikan dan mengatasi risiko.

e. Rekomendasi Dewan Komisaris

Komisaris menerbitkan Rekomendasi kepada Direksi bila ada hal-hal yang perlu diingatkan agar Direksi berhati-hati mengambil kebijakan untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Setiap laporan yang diterima oleh Komisaris diberikan komentar dengan menerbitkan memo kepada Direksi. Selama tahun 2012, Dewan Komisaris PT. Bank Sinar Harapan Bali telah menerbitkan 11 (sebelas) Surat Rekomendasi yang meliputi sebagai berikut :

No	No Rekomendasi	Tanggal	Rekomendasi tentang
1	007/DK-BSHB/I/12	30 Januari 2012	Evaluasi RBB Bank Sinar Bulan Desember 2011
2	015/DK-BSHB/III/12	30 Maret 2012	Eksekutif Summary Hasil Pemeriksaan Capem dan Pertumbuhan bisnis Capem.
3	027/DK-BSHB/V/12	29 Mei 2012	Eksekutif Summary Hasil Pemeriksaan Capem dan Pertumbuhan bisnis Capem.
4	021/DK-BSHB/V/12	02 Mei 2012	Eksekutif Summary Hasil Pemeriksaan Capem dan Pertumbuhan bisnis Capem.
5	032/DK-BSHB/VI/12	21 Juni 2012	Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Sinar, aktivitas perkreditan dan permodalan bulan Mei 2012.
6	031/KPR-BSHB/VI/12	Juni 2012	Evaluasi RBB Bank Sinar Bulan Mei 2012
7	038/DK-BSHB/VII/12	16 Juli 2012	Evaluasi RBB Bank Sinar Bulan April 2012
8	048/DK-BSHB/IX/12	24 September 2012	Eksekutif Summary Hasil Pemeriksaan Capem dan Pertumbuhan bisnis Capem.
9	05143/DK-BSHB/IX/12	31 Oktober 2012	Eksekutif Summary Hasil Pemeriksaan Capem dan Pertumbuhan bisnis Capem.
10	057/DK-BSHB/XI/12	30 Nop 2012	Evaluasi Kinerja Bank Sinar, aktivitas perkreditan, pendanaan dan Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan GCG, Penerapan Manajemen Risiko.
11	061/DK-BSHB/XII/12	28 Desember 2012	Eksekutif Summary Hasil Pemeriksaan Capem dan Pertumbuhan bisnis Capem.

f. Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang telah dibentuk.

Selama tahun 2012, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan rekomendasi terhadap hal-hal :

1. Evaluasi secara rutin terhadap kinerja perusahaan dan laporan-laporan Direksi lainnya baik yang berupa laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan bulanan.

2. Evaluasi terhadap laporan-laporan dari *Compliance unit* untuk mengambil tindakan pencegahan agar gejala-gejala penyimpangan atau fraud yang mungkin terjadi dapat dihindari.
3. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal termasuk hasil pemeriksaan Bank Indonesia maupun otoritas lainnya.
4. Kecukupan sistem pengendalian intern.
5. Rencana Bisnis Bank.
6. Meminta kepada Direksi untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan latihan secara kontinyu, memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melakukan penilaian kepada karyawan secara berkala untuk memberikan motivasi.
7. Meningkatkan posisi kredit dengan cara memperluas daerah pemasaran ke wilayah-wilayah baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, memaksimalkan peran Tenaga Sales sebagai ujung tombak dalam pencapaian target yang ditetapkan.

## 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

### a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance* yaitu 5 ( lima ) orang dengan komposisi sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan
1	I Wayan Sukarta	Direktur Utama
2	Gigis Saptono	Direktur Bisnis
3	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur Compliance, Legal & Human Capital
4	IGN Alit Asmara Jaya	Direktur IT & Operation
5	Emil Ananda Hilmy	Direktur Product, Finance & Risk Management

b. Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, dimana semuanya telah mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan sudah mendapatkan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 14/2/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko dan berdomisili di Indonesia.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya.
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Strategi Anti Fraud.
5. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap kebijakan Bank.
8. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Segala keputusan Direksi yang

diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

9. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi telah mencantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Anggota Direksi telah mengungkapkan :
  - a. Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
  - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.
11. Anggota Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis tersebut harus mendapat persetujuan dari Komisaris.
13. Rencana Bisnis dimaksud disampaikan kepada Bank Indonesia. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada :
  - a. Pemegang saham Bank
  - b. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank
14. Melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada Bank Indonesia.
15. Membuat laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
16. Khusus Direktur Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Komisaris tidak melanggar prinsip kehati-hatian. Apabila setelah dikaji rancangan keputusan tersebut mengandung unsur ketidakpatuhan, maka Direktur Kepatuhan berkewajiban meminta agar rancangan keputusan dimaksud dibatalkan.
17. Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
18. Setiap semester Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

- a. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris maka Direksi PT. Bank Sinar Harapan Bali telah mengangkat Ketua & Anggota Komite Audit, Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, Ketua & Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

#### Komite Audit

Susunan Komite Audit tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Nyoman Oka	Ketua
2	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
3	Ida Bagus Kade Perdana	Anggota
4	I Made Wiratmika	Anggota

#### Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Deko Ardjana	Ketua
2	Nyoman Oka	Anggota
3	Ida Bagus Kade Perdana	Anggota
4	Ketut Santiawan	Anggota

#### Komite Remunerasi & Nominasi

Susunan Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Nyoman Oka	Ketua
2	Benny Yustanto	Anggota
3	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
4	Ida Bagus Kade Perdana	Anggota
5	Tisna Sutisna Gulo	Anggota

- b. Mengenai keahlian dan independensi anggota Komite telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance* dan setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite antara lain sebagai berikut :

- 1). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain sebagai berikut :
  - a) Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas kecukupan pengendalian intern, kecukupan dan kebenaran atas proses dalam pembuatan laporan keuangan, efektivitas kerja dari internal dan eksternal auditor.
  - b) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan Komite Audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Laporan Kerja Komite Audit pada tahun 2012 telah menyampaikan 11 (sebelas) rekomendasi terhadap temuan audit internal yang telah disampaikan kepada Direksi.

Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal setelah terlebih dahulu mengkaji kelayakan Audit Eksternal yang dimaksud. Untuk memperjelas penugasan Audit eksternal, Komite Audit telah membahas bersama auditor eksternal mengenai rencana, metodologi, pelaksanaan, serta hasil akhir audit kegiatan operasional tahunan tahun 2012.

- 2). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:
  - a) Memberikan masukan kepada Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan serta operasional sebelum mendapat persetujuan Komisaris.
  - b) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu dibahas.
  - c) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan dalam kegiatan Bank.
  - d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - e) Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi.
  - f) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT. Bank Sinar Harapan Bali yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT. Bank Sinar Harapan Bali.
  - g) Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko.

- h) Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
  - i) Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan *Risk & Capital Committee*
  - j) Melakukan kajian draft laporan triwulan profil risiko PT. Bank Sinar Harapan Bali secara individual maupun konsolidasi bersama Komisaris, sehingga laporan triwulan profil risiko PT. Bank Sinar Harapan Bali secara individual maupun konsolidasi ke Bank Indonesia telah dibahas dengan Komisaris
  - k) Menyampaikan rekomendasi atau masukan kepada Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite
  - l) Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi PT. Bank Sinar Harapan Bali apabila Komite mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi dibidang usaha PT. Bank Sinar Harapan Bali.
  - m) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi yang sedang dijalankan oleh PT. Bank Sinar Harapan Bali.
  - n) Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT. Bank Sinar Harapan Bali yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.
- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi antara lain sebagai berikut :
- a) Membantu Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.
  - b) Membantu Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan umum sumber daya manusia.
  - c) Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.
  - d) Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan.
  - e) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
  - f) Memiliki data base calon-calon Direksi dan Komisaris
  - g) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai :
    - Kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
- h) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi Kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- i) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

4) Frekuensi Rapat Komite - Komite selama tahun 2012 :

No	Bulan	Frekuensi Rapat		
		Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi & Nominasi
1	Januari	✓	✓	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	✓	✓	-
4	April	✓	✓	-
5	Mei	✓	✓	-
6	Juni	✓	✓	-
7	Juli	✓	✓	-
8	Agustus	✓	✓	-
9	September	✓	✓	✓
10	Oktober	✓	✓	-
11	Nopember	✓	✓	-
12	Desember	✓	✓	-
	Jumlah	11	11	1

d. PT. Bank Sinar Harapan Bali telah membentuk :

1. Membentuk Satuan Kerja Risk Base Control (RBC) yang bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi kontrol kegiatan bisnis operasional dengan uraian tugas :
  - a. Melakukan supervisi dari seluruh kegiatan Risk Base Control
  - b. Membuat laporan atas hasil pengawasan dan pembinaan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
  - c. Mengkomunikasikan hasil temuan pemeriksaan kepada pejabat bisnis dan operasional di Kantor Cabang/ Capem untuk memastikan seluruh temuan sudah ditindaklanjuti dan ditanggapi secara tepat waktu.
  - d. Melakukan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap temuan-temuan yang dianggap berpotensi menimbulkan resiko yang cukup tinggi bagi Bank, baik secara *financial* maupun *non financial*.

- e. Melakukan supervisi penerapan management risiko dalam rangka mengendalikan fraud PT.Bank Sinar Harapan Bali dengan menerapkan strategi Anti Fraud.antara lain melalui Pencegahan, Deteksi, Investigasi., Evaluasi, Pelaporan dan Penerapan sanksi.
  - f. Memberikan saran dan masukan terhadap Direksi terkait dengan tugas dan fungsinya.
  - g. Bekerjasama dengan unit lain agar tercipta suasana yang harmonis dalam pelaksanaan tugas operasional.
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya.
2. Membentuk Unit Strategi Anti Fraud yang dijabarkan melalui 4 (empat) pilar yaitu; 1. pencegahan, 2. deteksi, 3. investigasi, pelaporan dan saksi, 4. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Adapun tugas unit Strategi Anti Fraud sebagai berikut :

1. Membuat pedoman penerapan strategi anti fraud sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank.
2. Melakukan supervisi terhadap proses kegiatan operasional yang meliputi bisnis, servis dan control terhadap semua unit kerja yang ada di Bank.
3. Melakukan review atas kebijakan sistem operasional dan prosedur kerja untuk menunjang kemajuan bisnis dengan tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian serta regulasi.
4. Melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang meliputi penetapan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian fraud.
5. Melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan melalui penerapan strategi anti fraud yang ditetapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.
6. Memberikan pertimbangan / *compliance opinion* atas permasalahan yang terjadi di unit kerja yang berkaitan dengan sistem dan prosedur operasional.
7. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh unit kerja berkaitan dengan fungsi internal control bank.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya.

#### 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

##### a. Fungsi Kepatuhan

Satuan kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang melakukan pemantauan terhadap kegiatan Bank dalam memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik internal perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kewajiban Bank dalam penyampaian laporan rutin ke Bank Indonesia, PPATK dan eksternal lainnya. Satuan kerja Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Untuk menciptakan penerapan terhadap fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan, Unit Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap beberapa hal terkait dengan prinsip kehati-hatian bank yaitu pemenuhan Penyediaan Modal Minimum ( CAR ), Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif, Penyisihan Penghapusan Aktiva/CKPN, Giro Wajib Minimum, Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Tingkat Kesehatan Bank serta perbaikan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan otoritas lainnya. Dalam rangka pemenuhan prinsip – prinsip GCG (*transparansi*) sebagai perusahaan publik, Satuan Kerja Kepatuhan memastikan semua laporan telah terpenuhi dengan senantiasa membuat *matrix/cheklist* monitoring laporan agar ketepatan waktu dan akurasi data bisa disampaikan dengan baik. Laporan dimaksud meliputi laporan kepada Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga eksternal / regulator lainnya. Sebagai upaya dalam melakukan pemantauan, identifikasi dan verifikasi terhadap transaksi keuangan nasabah maka Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN ) mengembangkan sistem informasi APU & PPT, yang meliputi :

1. Pada sistem BS-One sudah dapat menampilkan hasil report terhadap transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan profil pola transaksi kebiasaan nasabah.
2. Penarikan data nasabah kategori *High Risk* dari Sistem BS-One sehingga dapat dianalisa lebih lanjut mengenai pola transaksinya.
3. Penarikan data nasabah yang melakukan nominal transaksi yang tidak sesuai profil (*unusual*) dari Sistem BS-One sehingga dapat dianalisa lebih lanjut mengenai pola transaksinya apakah ada indikasi yang mencurigakan atau ada unsur tindak pidananya.
4. Pelaporan transaksi keuangan tunai Rp. 500 juta atau lebih dilakukan dengan penarikan data dari Sistem BS-One. Data tersebut dianalisa dan di laporkan ke PPATK.
5. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan dengan penarikan data dari sistem BS-One, dianalisa dimintakan persetujuan ke Direktur Kepatuhan sebelum dilaporkan ke PPATK melalui sistem pelaporan *Gathering Reports and Information Processing System ( GRIPS )* yang langsung terkoneksi dengan server PPATK.

Fungsi kepatuhan adalah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maupun kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1 Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Pemantauan tersebut dilakukan melalui penelitian, evaluasi dan pengkajian berdasarkan data-data dan laporan dari unit-unit kerja lainnya yang terkait.
- 2 Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank dengan Bank Indonesia sesuai dengan keperluan.
- 3 Melakukan pengujian atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian, antara lain :
  - a. Pengujian atau pengkajian terhadap rancangan keputusan sebelum dilaksanakan dalam menunjang operasional.
  - b. Pengujian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) Kualitas Aktiva Produktif ( KAP ) dan Tingkat Kesehatan Bank ( TKS )
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme ( APU & PPT )
- 5 Melakukan analisis atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai ( *Cash Transaction Report* ) dari unit kerja Khusus dari Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu untuk dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta.
- 6 Melakukan review Pedoman Kerja untuk penyempurnaan disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia serta kompleksitas usaha PT. Bank Sinar Harapan Bali dan melakukan sosialisasi kepada pegawai.

b. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan unit kerja independen dan melapor langsung kepada Direktur Utama yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris. Posisi,

kewenangan, tanggung jawab profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI mengacu pada Standar Fungsi Audit Internal ( SPFAIB ) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Aktivitas pengawasan dan pemeriksaan dilakukan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan SOP, evaluasi risiko dan efektivitas *risk control system* agar Bank memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI diberi wewenang sesuai Pedoman yang ditetapkan, antara lain untuk mengakses semua fungsi, catatan, data dan karyawan Bank sesuai penugasan audit.

Sepanjang tahun 2012, SKAI telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Sinar Harapan Bali.

Disamping pengawasan cabang, juga telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap unit kerja yaitu Unit SDM dan obyek audit lainnya yang telah terlaksana di tahun 2012 terdiri dari *Core Banking*, Hak Akses, Audit *Mobile Banking*, Audit Data Center, Audit ATM, dan Audit BI RTGS.

Fungsi audit intern adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank dengan tujuan :

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran prinsip kehati-hatian
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Pemeriksaan, antara lain mencakup ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi : *financial audit*, operasional/*performance audit* dan manajemen/*policy audit*.
2. Jadwal pemeriksaan ditetapkan 1 (satu) kali dalam setahun dan sasaran atau obyek pemeriksaan adalah seluruh Unit Kerja PT. Bank Sinar Harapan Bali yang terdiri atas 1 (satu) unit Kantor Pusat Operasional, 3 Kantor Cabang, 18 unit Kantor Cabang Pembantu dan 128 unit Kantor Kas.

3. Khusus untuk pemeriksaan SKNBI, Security SKNBI, BI-RTGS dan Security BI-RTGS dilakukan 1 ( satu ) kali dalam satu tahun.
4. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern untuk masing-masing Unit Kerja disampaikan kepada Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris, Supervisi Cabang dan Unit Kerja yang bersangkutan, sedangkan Laporan audit SKNBI, Security SKNBI, BI-RTGS dan Security BI-RTGS dikirim ke Bank Indonesia dan Unit Kerja terkait.
5. Disamping itu setiap enam bulan (semester), Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Sinar Harapan Bali menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Komisaris.

c. Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2012, bahwa Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan ditunjuk sebagai auditor independen PT. Bank Sinar Harapan Bali tahun 2012. Auditor Independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam tugas auditnya. Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2012 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional Akuntan Publik
- e. Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik
- f. Penunjukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut yang pelaksanaan dan fungsinya sebagai berikut :
  - Fungsi Audit Ekstern adalah melaksanakan audit dan penilaian terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan PT. Bank Sinar Harapan Bali dan penilaian estimasi yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
  - Pelaksanaan audit atas laporan keuangan tahun 2012 dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & rekan Registered Public Accountants yang independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan audit tersebut sangat efektif dan cakupan audit sangat baik.

- Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diterima tepat pada waktunya.

## **5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank.
2. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

b. Pengawasan Yang Dilakukan Direksi

Pengawasan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
3. Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
5. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

6. Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
7. Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif.

c. Pengawasan Yang Dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Untuk menjamin agar penerapan manajemen risiko tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1). Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
  - a. Melakukan Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
  - b. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
  - c. Penerapan *stres testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap hasil kerja dan pendapatan masing-masing Satuan Kerja Operasional.
  - d. Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan oleh unit pengembangan termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampak eksposur risikonya.
  - e. Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara.
  - f. Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko.
  - g. Membuat laporan Profile/Komposisi Risiko yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan.
- 2). Wewenang dan tanggung jawan Komite Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
  - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi *contingency plan* ketika kondisi eksternal tidak normal bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.



- b. Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental karena suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profile risiko PT. Bank Sinar Harapan Bali.
- c. Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur yang normal. Justifikasi ini berupa rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan transaksi tertentu yang didasarkan atas pertimbangan bisnis maka diperlukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

**6. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)**

Pada dasarnya dalam pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait, PT. Bank Sinar Harapan Bali selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam hal ini peraturan Bank Indonesia No: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana kepada Pihak Terkait PT. Bank Bank Sinar Harapan Bali.

Tabel penyediaan dana kepada Pihak Terkait :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	22	643
2	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	25	399.709
	b. group	-	-

**7. Rencana Strategis Bank**

a. Rencana jangka panjang (*corporate plan*) :

PT. Bank Sinar Harapan Bali saat ini telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), untuk memberikan arahan yang jelas kepada manajemen guna menghadapi dan mengantisipasi perkembangan *business environment* serta sesuai dengan kebijakan pemegang saham, maka PT. Bank Sinar Harapan Bali.

b. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) :

1. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI ) dan (sistem LOS)
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)
3. Meningkatkan kualitas SDM secara profesional

4. Meningkatkan pelayanan dan memperkuat daya saing
5. Meningkatkan pangsa pasar / *market share*
6. Memperluas kerjasama dengan berbagai instansi, baik Pemerintah maupun Swasta
7. Melaksanakan aliansi dengan Bank Mandiri dan lembaga keuangan lainnya
8. Melaksanakan selling program yang lebih terarah

#### 8. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan.

PT. Bank Sinar Harapan Bali menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia, meliputi :

- a. Laporan Tahunan yang diaudit
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- c. Laporan Keuangan Bulanan
- d. Laporan Keuangan Tahunan

PT. Bank Sinar Harapan Bali telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage /website yaitu <http://www.Banksinar.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan Kantor Pusat PT. Bank Sinar Harapan Bali.

#### 9. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Prosentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Kepemilikan pada Bank Sinar	-	-	-
Dewan Komisaris Direksi	-	-	-
Kepemilikan pada Perusahaan Lainnya	500*)	Rp. 500,- juta	33.30

\*) Atas nama : I Wayan D. Ardjana pada PT. BPR Mas Giri Wangi

#### 10. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank : tidak ada

**11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi :**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp.	Orang	Jutaan Rp.
1. Remunerasi ( gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	1.390	5	3.590
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya ) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	4	157	5	952
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1.547</b>	<b>10</b>	<b>4.542</b>

\*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

(Satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	5	-
Rp 500 juta ke bawah	-	4

\*) yang diterima secara tunai

**12. Shares option**

Keterangan / Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Nama	-	-	-	-	-
Direksi	Nama	-	-	-	-	-
Pej.Eksekutif	Total	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

### 13. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

- a Rasio gaji pegawai\*) yang tertinggi dan terendah : 6.02 x
- b Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.11 x
- c Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1.11 x
- d Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 4.50 x

\*) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

### 14. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Direksi

#### a. Rapat Komisaris periode Januari s/d Desember 2012

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Anggota *)	% hadir
1	Benny Yustanto	Komut	11	11	100
2	Ida Bagus Kade Perdana	Komisaris	11	11	100
3	I Wayan Deko Ardjana	Kom. Independen	11	11	100
4	I Nyoman Oka	Kom. Independen	11	11	100

#### b. Rapat Direksi periode Januari s/d Desember 2012

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran Anggota*)	% hadir
1	I Wayan Sukarta	Direktur Utama	25	25	100
2	Emil Ananda Hilmy	Direktur Product, Finance dan Risk Management	25	22	88
3	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur Compliance, Legal & Human Capital	25	25	100
4	IGN Alit Asmara Jaya	Direktur IT & Operation	25	21	84
5	Gigis Saptono	Direktur Bisnis	25	25	100

#### c. Rapat gabungan periode Januari s/d Desember 2012

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadir an Anggota*)	% hadir
<b>A</b>	<b>KOMISARIS</b>				
1	Beny Yustanto	Komisaris Utama	9	9	100
2	Ida Bagus Kade Perdana	Komisaris	9	5	55
3	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen	9	8	88
4	I Nyoman Oka	Komisaris Independen	9	7	77

<b>B</b>	<b>DIREKSI</b>				
1	I Wayan Sukarta	Direktur Utama	9	9	100
2	Emil Ananda Hilmy	Direktur Product, Finance dan Risk Management	9	8	88
3	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur Compliance, Legal & Human Capital	9	8	88
4	IGN Alit Asmara Jaya	Direktur IT & Operation	9	8	88
5	Gigis Saptono	Direktur Bisnis	9	9	100

\*) *Hadir secara fisik*

### 15. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

*Internal fraud* lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(Satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya (2011)	Tahun berjalan (2012)	Tahun sebelumnya (2011)	Tahun berjalan (2012)	Tahun sebelumnya (2011)	Tahun berjalan (2012)
Total Fraud	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil
Yang telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank		-		-		-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		-		-

### 16. Permasalahan Hukum

(Satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	5	-
Total	5	-

Secara rinci penanganan permasalahan hukum yaitu :

1. Kasus jaminan kredit atas nama debitur Ni Made Trisnawati dengan Nomor Perkara : 424/PDT.G/2009/PN.DPS yang dalam pokok perkara digugat oleh Yumiko Nayakama dan dalam gugatan intervensi digugat oleh I Dewa Ketut Raka Darmana, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Maret 2010 dengan keputusan dalam pokok perkara PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang sedangkan dalam gugatan Intervensi PT Bank Sinar Harapan Bali pada posisi kalah. Di tingkat banding, dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Agustus 2010 PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang dan saat ini sedang proses kasasi atas keputusan tersebut pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan bantuan lawyer Suryatin Lijaya SH.
2. Perkara perlawanan No. 365/PDT.PLW/PN.DPS/2010 perlawanan diajukan oleh Yumiko Nayakama atas eksekusi Hak Tanggungan jaminan kredit atas nama Ni Made Trisnawati, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2011 PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang. Di tingkat banding, dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Januari 2012 PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang dan saat ini sedang proses kasasi atas keputusan tersebut pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan bantuan lawyer Suryatin Lijaya SH.
3. Perkara perlawanan No. 421/PDT.PLW/PN.DPS/2010 perlawanan diajukan oleh I Dewa Ketut Raka Darmana atas eksekusi Hak Tanggungan jaminan kredit atas nama Ni Made Trisnawati telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juni 2011 PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang. Di tingkat banding, dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 April 2012 PT Bank Sinar Harapan Bali berada pada posisi menang dan saat ini sedang proses kasasi atas keputusan tersebut pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan bantuan lawyer Suryatin Lijaya SH.
4. Kasus jaminan kredit atas nama debitur I Nyoman Gede Parwita Kusuma dengan Nomor Perkara : 76/PDT.G/2012/PN.DPS gugatan diajukan oleh Ir. Adi Wahyono Bethel, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.
5. Kasus jaminan kredit atas nama debitur Susana dengan Nomor Perkara : 181/PDT.G/2012/PN.SGR gugatan diajukan oleh Susana, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja.

## **17. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Untuk tahun 2012 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	Nihil	-	-

\*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

**18. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank : tidak ada**

**19. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan :**

- Pemberian dana untuk kegiatan sosial sebesar Rp 61.122.331 dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Nominal
1	Sarana dan Prasarana Umum	Rp. 13.796.775,-
2	Upacara Adat (Ibadah)	Rp. 39.637.800,-
3	Kesehatan	Rp. 4.262.601,-
4	Pendidikan	Rp. 2.475.000,-
5	Kegiatan Sosial Lainnya	Rp. 950.155,-
	<b>Total</b>	<b>Rp. 61.122.331,-</b>

- Pemberian dana untuk kegiatan politik : **tidak ada**

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF  
ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT.  
BAK SINAR HARAPAN BALI  
POSISI AKHIR BULAN DESEMBER 2012**

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.20	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2	0.40	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite	10.00%	2	0.20	Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1	0.10	Bank memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif, disosialisasikan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.10	Pelaksanaan tugas dan Independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.10	Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif namun masih perlu ditngkatkan secara optimal.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1	0.05	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	2	0.15	Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar	7.50%	1	0.075	Tidak ada pelanggaran BMPK dan pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan dengan sangat independen.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15.00%	2	0.30	Bank Transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	1	0.05	Realisasi Rencana Bisnis secara keseluruhan telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> )
<b>NILAI KOMPOSIT</b>		<b>100.00%</b>		<b>1.725</b>	<b>PREDIKAT KOMPOSIT : BAIK</b>



**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT  
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI  
POSISI AKHIR BULAN DESEMBER 2012**

Sesuai dengan hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* posisi akhir bulan Desember 2012, Nilai Komposit adalah **1.725** dan predikatnya **"baik"**. Peringkat masing-masing faktor yang dinilai adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang dinilai	Peringkat	Kelemahan dan Penyebabnya	Rencana tindak ( <i>Action Plan</i> )	Target waktu
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris	2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG bejalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor	Secara terus menerus melakukan koordinasi dan motivasi kepada komite-komite yang berada dibawah Komisaris	Juni 2013
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, dan berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.	Memberikan pengarahan dan motivasi secara berkesinambungan kepada unit-unit kerja agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan	Juni 2013
3	Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite	2	Komposisi dan kompetensi anggota komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.	Segera dipenuhi dengan menambah kekurangan 1 (satu) anggota komite dengan kompetensi yang dibutuhkan, sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang <i>Good Corporate Governance</i> .	Juni 2013
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.		

5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif	Senantiasa melakukan peningkatan, perbaikan dan pemantauan yang cermat terhadap kebijakan yang ditetapkan	Juli 2013
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.	Mengoptimalkan frekwensi pemeriksaan keseluruhan unit kerja di kantor Pusat, Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas.	Juli 2013
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.	-	-
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.	Meningkatkan intensitas pemantauan dan identifikasi risiko.	Agustus 2013
9	Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	1	Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.	-	-
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG serta pelaporan Internal	2	Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada public melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai	Melakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan Bank.	Oktober 2013

11	Rencana Strategis Bank	2	Realisasi Rencana Bisnis secara keseluruhan telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank ( <i>business plan</i> )	Meningkatkan produktivitas pegawai melalui pendidikan, sosialisasi dan pelatihan	Nopember 2013
----	------------------------	---	--	--	---------------

Demikianlah gambaran umum pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Sinar Harapan Bali selama tahun 2012, dan diharapkan dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja PT. Bank Sinar Harapan Bali, memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai inti, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut PT. Bank Sinar Harapan Bali.

Denpasa, 18 Maret 2013  
PT BANK SINAR HARAPAN BALI

Dewan Komisaris



**Benny Yustanto**  
Komisaris Utama

Direksi



**I Wayan Sukarta**  
Direktur Utama

